



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Jhon Syarles bin Syamsuir**, NIK. 1405020101750018, tempat tanggal

lahir Duri 04 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan M.Yamin, RT 001 RW 001 Kelurahan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, No Hp 081276414944, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Witra Rizal, Advokad pada Kantor Konsultan Syari'ah:Witra Rizal & Rekan, beralamat Jalan Sehipunan, No. 75, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [witra.rizal89@gmail.com](mailto:witra.rizal89@gmail.com), sesuai dengan surat kuasa khusus No. 012/SK/SHI/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 28/SK/2021/PA.Pyk, tanggal 04 Maret 2021 sebagai Pemohon;

melawan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Devina Deri binti Masri Habib**, tempat tanggal lahir Padang panjang  
06 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman  
di BTN Bumi Lago Permai, Desa Pangkalan Kerinci  
Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten  
Pelalawan, Provinsi Riau, dan sekarang tidak diketahui  
tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah  
Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2021  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal  
04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Pyk,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah  
pada tanggal 30 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto,  
Kota Padang Panjang, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-  
128/Kua.03.04.01/PW.01/02/2021 tanggal 08 Februari 2021, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kota Padang  
Panjang;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah  
tangga di rumah kontrakan di BTN Bumi Lago Permai, Desa Pangkalan  
Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan,  
Provinsi Riau, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah  
dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 2.1. Waldan Jati Darma, laki-laki, umur 11 tahun;
  - 2.2. Ewelina Avrilliya, perempuan, umur 6 tahun;
  - 2.3. Naisya, perempuan, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan  
harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Termohon, anak-anak, dan kebutuhan rumah tangga, tetapi Termohon kurang menghargai usaha yang Pemohon lakukan;
- 3.2. Termohon kurang senang terhadap anak-anak Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya, seperti Termohon tidak mengizinkan Pemohon menemui anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 17 Juni 2017, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan ketika itu Pemohon hendak pergi mengunjungi anak-anak Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya ke Pekanbaru, akan tetapi Termohon tidak membolehkan, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dari kediaman bersama membawa seluruh peralatan rumah tangga, dan hanya meninggalkan baju Pemohon, dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 8 bulan telah berpisah, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/SKTD/II/2021/01 tanggal 01 Februari 2021, yang di keluarkan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkala Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jhon Syarles bin Syamsuir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Devina Deri binti Masril Habab**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan diwakili kuasa hukumnya Witra Rizal, S.HI, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Penggugat menyatakan ia menguasai perkaranya kepada kuasa hukum Witra Rizal., S.HI, lalu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut, kuasa menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokad telah diperlihatkan aslinya ternyata masih berlaku, Berita Acara Sumpah oleh PT Padang dan Surat Kuasa Khusus, setelah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa perkara ini didaftar secara e- court, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilaksanakan dengan cara biasa;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-128/Kua.03.04.01/PW.01//02/2021 Tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kota Padang Panjang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi.

1. **Ranjes Maulibin Syahril**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jorong Tengah, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 2010 di Kecamatan X Koto, Kota Padang Panjang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kontrakan BTN Bumi Lego Permai, Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2016 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang senang bila Pemohon pergi melihat anak-anak bawaannya dari isteri Pemohon terdahulu, Termohon tidak memperbolehkan Pemohon menemui anak-anak Pemohon ke rumah mantan isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa keberadaan Termohon saksi tidak mengetahui lagi, pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan temannya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Asril bin Junaidi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di Jorong Sungai Angek, Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Kecamatan X Koto, Kota Padang Panjang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kontrakan BTN Bumi Lego Permai, Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Kabupaten Palalawan sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2016 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon menemui anak-anak Pemohon ke rumah mantan isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa keberadaan Termohon saksi tidak mengetahui lagi, pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan temannya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukum Witra Rizal S.HI, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya surat kuasa khusus, kartu Advokad kuasa telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Padang, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/Jis Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011,

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak Januari 2016 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang senang bila Pemohon mengunjungi anak-anak Pemohon dari isteri terdahulu dan tidak mengizinkan Pemohon melihat anak-anak tersebut ke rumah mantan isteri Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Panjang, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya karena Termohon kurang senang terhadap anak Pemohon dan tidak mengizinkan Pemohon mengunjungi anak-anak bawahan Pemohon ke rumah mantan isteri Pemohon;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (privat) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jhon Syarles bin Syamsuir ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Devina Deri binti Masri Habab) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Surisman**

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor .113/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)